



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
METRO SELATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro tentang Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Metro Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Metro Utara Nomor : 01/PP.04.1-BA/MS/2023 tanggal 4 Januari 2023 tentang Pemilihan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Metro Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) METRO SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sdr. HARBI GEMELI PUTRA sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Metro Selatan. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- KEDUA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 5 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,

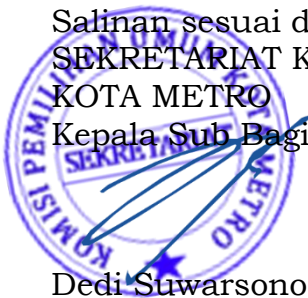
ttd

NURRIS SEPTA PRATAMA

Tembusan :

1. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung
2. Bendahara Pengeluaran KPU Kota Metro
3. Peringgal

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Dedi Suwarsono